



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BLORA  
NOMOR : 360 / 161 / 2020

TENTANG  
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA PENYEBARAN CORONA  
VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Membaca : Rekomendasi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Nomor: 360/71/2020, tanggal 13 Maret 2020 tentang Usulan penetapan Siaga Darurat Bencana Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Blora Tahun 2020;
- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- c. bahwa telah dilaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral Dinas/Instansi/OPD, TNI, POLRI, Lembaga, dan Pengusaha di Kabupaten Blora adanya penyikapan penanganan Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Blora Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 1001/2100/03 tanggal 4 Maret 2020 menindaklanjuti rapat kabinet dalam rangka mengantisipasi dan pencegahan isu Infeksi Novel Coronavirus (Covid-19);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2020, selama 77 (Tujuh puluh tujuh) hari mulai tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.
- KEDUA :** Siaga darurat sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi wilayah di Kabupaten Blora, dalam rangka siaga dan pencegahan penyebaran virus Covid-19, seluruh OPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten Blora agar meningkatkan kerjasama dan bersinergis untuk membuat langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
- KETIGA :** Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora serta sumber lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 27-3-2020

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua BPBD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora  
selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.

JABATAN	PARAF	TGL.
Sekretaris Daerah		
Plt. Kalak BPBD		26/3/20